



Perencanaan
Keuangan Syariah

Charity, Debt, Investment, Consumption (CDIC)

Laily Dwi Arsyanti
Irfan Syauqi Beik

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) IPB

Charity, Debt, Investment, Consumption (CDIC)

Laily Dwi Arsyanti
Irfan Syauqi Beik

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) IPB

Charity, Debt, Investment, Consumption (CDIC)

Penulis:

Laily Dwi Arsyanti, PhD
Irfan Syauqi Beik, PhD
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM,
IPB

Penyunting/Editor:

Laily Dwi Arsyanti, PhD

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) IPB

Gambar Sampul:

Freepik

ISBN 978-623-6531-99-0

@2020. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

Sambutan

Puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya buku “Charity, Debt, Investment, Consumption” ini dapat diselesaikan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor dapat terlaksana dengan baik.

Terimakasih kepada BAZNAS Pusat, terlebih khusus kepada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS yang bersedia menjadi partner dalam program pengabdian kepada masyarakat Kampung Batik Cibuluh Bogor. Juga kepada BRI Syariah yang mengawali program yang diinisiasi oleh Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB ini.

Terimakasih kepada masyarakat Kampung Batik Cibuluh Bogor, yang telah bersedia menerima kami berbagi ilmu dan kebahagiaan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Batik Cibuluh Bogor.

Buku ini mengupas prioritas budgeting terutama di berbagai periode ekonomi, baik di masa puncak maupun resesi, ketika ekonomi tengah menurun seperti sekarang ini. Semoga dengan ilmu yang diberikan, kita lebih mampu mengatur keuangan sesuai framework syariah dan etika Muslim khususnya dan masyarakat luas secara umum.

Semoga bermanfaat.

**Kepala LPPM IPB
Dr. Ernan Rustiadi**

Daftar Isi

Sambutan	iii
Kata Pengantar	vi
Pendahuluan	1
Siklus Ekonomi Tujuh Tahunan	1
Behind the Scene	3
Charity (C)	15
Zakat	17
i. Zakat Fitrah	20
ii. Zakat Maal.....	21
Infak	25
Sedekah.....	29
Wakaf	30

Debt (D)	35
Filosofi Utang.....	37
Edukasi Utang.....	40
Investment (I)	43
Investasi Langsung.....	44
Investasi Tidak Langsung.....	45
Consumption (C)	49
Penutup	53
Referensi	55
Penulis	59

Kata Pengantar

Buku Charity, Debt, Investment, Consumption (CDIC) merupakan karya dari konsep simplifikasi prioritas perencanaan keuangan syariah agar mudah diingat oleh pembaca. Sasaran pembaca buku ini terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, akademisi, praktisi, pebisnis, pemangku kebijakan, bahkan ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga.

Literasi keuangan syariah, menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, masih tertahan pada 8.93% dengan responden baik muslim maupun non-muslim. Survei Bank Indonesia dengan menyasar responden muslim kemudian

menunjukkan angka 16.3% sebagai indeks literasi keuangan syariah. Data ini menjadi salah satu dasar pembuatan buku ini. Selain masih rendah tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah, tingkat inklusi keuangan syariah pun masih rendah dibandingkan inklusi pada industri keuangan secara umum.

Buku ini diharapkan mampu menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi terhadap keuangan syariah. Simplifikasi terhadap konsep perencanaan keuangan syariah sengaja dibuat agar masyarakat lebih mudah menyerap konsep secara umum, mempraktikkan, dan mengajak masyarakat sekitar untuk melek literasi keuangan syariah.

Semoga buku ini bermanfaat dan mampu memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat yang lebih luas.

Bogor, 24 Juli 2020
Laily Dwi Arsyianti
Irfan Syauqi Beik

***“Organized
fallacies
can **defeat**
unorganized
good deeds”***

-Ali bin Abu Thalib r.a.

Pendahuluan

Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur” (49).

(QS Yusuf 47-49)

Siklus Ekonomi Tujuh Tahunan

Perencanaan keuangan syariah sering merujuk pada kisah Nabi Yusuf as. Dikisahkan Nabi Yusuf as merupakan seorang nabi yang diberi mukjizat oleh Allah mampu menakwil mimpi. Pada Quran Surat (QS) Yusuf ayat 43, diterangkan bahwa ketika itu seorang raja bermimpi.

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya), ‘Sesungguhnya, aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, Terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu jika kamu dapat menabirkan mimpi.’”

(QS Yusuf: 43)

Bayangkan jika sapi kurus memakan sapi gemuk, bukankah biasanya yang banyak makan sapi gemuk? Raja terheran dengan mimpinya sehingga dipanggillah rakyatnya untuk menakwilkan mimpi tersebut. Salah seorang rakyatnya teringat dengan Nabi Yusuf as yang ketika itu masih berada dalam tawanan. Rakyat tersebut pernah menjadi teman satu ruang tawanan Nabi Yusuf as. Raja kemudian memanggil Nabi Yusuf as untuk menakwilkan mimpinya.



Gambar 1. Sapi

Nabi Yusuf as lalu menerangkan mimpi raja sesuai dengan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 47-49 seperti yang disampaikan dalam kalimat pembuka dalam Bab Pendahuluan ini. Bahwa, akan datang musim paceklik sesudah tujuh tahun musim panen ketika itu. Sesudah musim paceklik, akan muncul lagi musim panen. Demikian siklus yang akan terjadi, tujuh tahunan bergantian antara panen dan paceklik.

Sehingga, dibutuhkan sebuah perencanaan dalam mengelola keuangan agar lebih terorganisir dengan baik dan tereksekusi dengan baik pula.

Sejak zaman Nabi Yusuf as, kondisi siklikal ekonomi telah diperkirakan akan berlangsung per tujuh tahunan. Grinin et al. (2010) menerangkan mengenai Juglar cycle yang terjadi pada dunia bisnis dengan rentang 7-11 tahunan antara kondisi upward (meningkat) dan *downward* (menurun). Grinin et al. (2016) juga menerangkan lebih dalam kondisi siklikal ini di masa sekarang.

Kondisi siklus ekonomi yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf as dan Grinin et al. (2010) serta dibahas lebih dalam pada Grinin et al. (2016) menunjukkan bahwa perencanaan dalam menyusun strategi keuangan perlu dilakukan dan dikaitkan dengan syariah maka harus sesuai dengan koridor syariah Islam. Nabi Yusuf as menerangkan bahwa hanya sedikit saja yang perlu diambil dari penghasilan saat ini untuk digunakan dalam mengonsumsi kebutuhan harian. Hal ini menyiratkan bahwa pemenuhan konsumsi kebutuhan harian merupakan **prioritas akhir**.

Bagaimana dengan prioritas pertama, kedua dan ketiga?

Behind the Scene

Allah swt memberi petunjuk mengenai berbagai perintah dan larangan dalam berbagai bidang kehidupan, yang harus dikaitkan dengan ibadah kita. Sehingga, ibadah bukan

hanya tentang ibadah mahdah (utama, yaitu kelima ruku Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji) melainkan juga muamalah yang dikaitkan dengan kehidupan manusia. Ibadah muamalah menekankan pada apa yang dilarang, karena prinsipnya semua hal boleh kecuali yang dilarang. Jadi, perhatikan larangan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Dalam ekonomi, terdapat lima larangan utama yang ditetapkan: *riba*, *gharar*, *maysir*, mengonsumsi produk yang diharamkan, dan melakukan kezaliman ekonomi. Kelima larangan inilah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan manusia sehingga siklus tujuh tahunan tidak terelakkan.

Larangan pertama, RIBA. Riba merupakan budaya yang mengakar dan mendarah daging di zaman Rasulullah saw. Sehingga, riba menjadi salah satu persoalan yang dilarang oleh Allah secara bertahap. Persoalan lain yang dilarang secara bertahap adalah perbudakan dan mengonsumsi minuman beralkohol. Perbudakan menjadi persoalan dengan tahapan pelarangan paling lama dibandingkan persoalan lainnya, termasuk riba. Namun, kali ini, mari kita perhatikan persoalan riba karena riba timbul kembali di masa sekarang, dan perbudakan sudah tidak berlaku lagi.

Allah swt menjelaskan dalam ayat yang ditampilkan pada Gambar 2 bahwa riba dipandang dalam pandangan manusia seperti sesuatu yang bertambah. Sebagai contoh, **Pak A** meminjam uang kepada **Ibu B** sebesar 10 juta rupiah. **Ibu B** mensyaratkan uang tersebut harus dikembalikan sebesar 15 juta rupiah, tidak boleh kurang, bahkan bisa lebih jika ketika jatuh tempo **Pak A** tidak mampu membayar dan meminta perpanjangan. Uang sejumlah 15 juta, bertambah 5 juta dari

10 juta yang dipinjamkan. Manusia memandang ini sebagai pertambahan, namun dalam pandangan Allah, uang tersebut tidak menambah sama sekali.

Riba dan Zakat

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS ar-Rum: 39)

IPB University
— Bogor Indonesia —

thusekonomi_syariah@apps.ipb.ac.id @depteksyariah tes.fec@ipb.ac.id
Department of Islamic Economics
Faculty of Economics and Management

Gambar 2. Perbandingan riba dan zakat

Sumber: Modul Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah pada Kampung Batik Cibuluh, Bogor (2020)

Kita sering melihat para rentenir, atau bank keliling, atau dahulu disebut lintah darat atau ceti, bertingkah seperti lakunya orang kaya raya, namun hidupnya selalu gelisah. Gelisah karena utangnya belum dilunasi oleh yang berutang. Gelisah karena takut uangnya akan hilang. Gelisah karena menolak untuk rugi, harus selalu untung. Gelisah karena kerakusan, ketidakpedulian, dan kesombongannya.

Kemudian, Allah swt membandingkan riba tersebut dengan zakat. Seolah-olah, Allah menawarkan obat dari riba adalah zakat. Solusi agar terhindar dari riba adalah zakat. Jalan keluar dari dijauhi riba adalah zakat. Riba, dengan karakteristik kuat dari individualisme, extreme kapitalisme, dan *greedy*, dilawan

dengan karakteristik zakat yang peduli sosial namun tidak meniadakan individu, *market volatility* dengan mobilisasi harta dari sebagian golongan kepada golongan lain, serta kebersamaan tanpa menafikan *sunatullah* jenjang dan perbedaan yang ada pada tataran kemasyarakatan.

Jadi, **prioritas pertama** dalam perencanaan keuangan syariah adalah menunaikan zakat, disamping memberikan infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Larangan kedua, GHARAR. *Gharar* berarti ketidakpastian. Sebenarnya ada ketidakpastian yang tidak terelakkan, seperti bencana alam, situasi makroekonomi, dan kesehatan, atau dalam dunia keuangan kita sebut sebagai *systematic risk*. Sifatnya yang tidak terelakkan membuat *systematic risk* dikategorikan *sunatullah* dan dibolehkan dijadikan ketidakpastian. Namun, ada ketidakpastian yang secara nyata tidak pasti namun dibuat menjadi pasti, seperti buah yang masih muda dan masih menempel di pohon tidak pasti akan menjadi seperti apa keesokan harinya. Terlebih jika pohon tersebut belum pernah berbuah sebelumnya, lalu dijadikan pasti bahwa buah akan bergrade-A. Meski dengan pengawasan dan teknologi yang canggih mengawal pertumbuhan buah, tetap ada *factor x* yang bisa jadi merupakan intervensi Allah di luar kendali manusia, meski *error term* 1 persen, tetap dinamakan "error term".

Dalam praktek ekonomi, diantara gharar yang dilarang adalah gharar fahisy, atau gharar yang merusak. Contohnya adalah ketidakpastian dalam akad atau kesepakatan bisnis. Harus jelas dinyatakan akad yang kita gunakan, apakah jual beli,

sewa menyewa, pinjam meminjam atau bagi hasil. Semuanya harus dinyatakan secara jelas. Ketidakpastian dalam akad akan menimbulkan konflik yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Larangan ketiga, MAYSIR. *Maysir* merupakan nama lain dari judi. Komponen yang menghasilkan *win-lose*, selalu ada yang menang dan menyebabkan ada yang kalah. Peluang *win-win* sama dengan *zero*, dengan kata lain tidak mungkin terjadi situasi memenangkan semua pihak. Seperti permainan judi pada layaknya, *maysir* selalu menggiring petaruh untuk selalu mencoba lagi, dan lagi karena selalu tergoda untuk menang. Sekali menikmati menang, ingin mencoba lagi karena ingin merasakan kembali kemenangan yang sudah diraihinya. Hal ini terus berputar, layaknya manusia yang tidak pernah puas.

Maysir banyak dipraktikkan para spekulanyang mengandalkan trading pada pasar modal sekunder. Modal pengharapan meraih keuntungan jangka pendek dan menumpuk keuntungan hingga meruah, para spekulan bertaruh untuk menjadi *winner* dalam setiap kesempatan untuk mengalahkan *loser* yang merugi dengan mengandalkan ketidakpastian yang dipastikan.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”

(QS al-Baqarah: 219)

Larangan keempat, mengonsumsi PRODUK YANG DILARANG. Pada ayat ke 219 Quran Surat (QS) al-Baqarah, Allah menyandingkan *khamar* (minuman beralkohol) dan judi. *Khamar* dan judi dijelaskan mempunyai beberapa manfaat bagi manusia, namun bencana yang timbul akan lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tafsir Jalalyn menerangkan bahwa *khamar* dan judi banyak menimbulkan persengketaan, percacian, dan perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Sementara beberapa manfaat bagi manusia disebutkan bahwa mengonsumsi minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang tanpa usaha bersusah payah. “tetapi dosa keduanya” yang dimaksud adalah bencana-bencana yang timbul dari keduanya lebih parah dibandingkan manfaatnya (Tafsir al-Quran dalam www.tafsirQ.com).

Ketika ayat ini diturunkan, masih terdapat sebagian sahabat yang mengonsumsi *khamar* karena budaya yang melekat pada masyarakat Mekkah pada waktu itu. Hingga kemudian turun ayat secara khusus menegaskan larangan konsumsi produk-produk yang diharamkan dalam kalimat awal QS al-Maidah ayat 90.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

(QS al-Maidah: 90)

Demikianlah Allah menjelaskan larangan *gharar*, *maysir* dan konsumsi *khamar* sekaligus dalam satu ayat. Ketika manusia tunduk kepada godaan yang mendatangkan kenikmatan bagi manusia, maka manusia akan terjatuh dan dijauhkan dari keberkahan. Dalam ekonomi, siklus tujuh tahunan dapat terjadi akibat manusia yang terlena dalam godaan-godaan tersebut sehingga Allah ingatkan. Sesudah diingatkan, lalu kembali lagi. Demikianlah sifat manusia yang alfa dan mudah dilupakan jika tidak diingatkan. Saling mengingatkan merupakan kebutuhan dasar manusia yang membawa sifat pelupa.

Larangan kelima, melakukan TINDAKAN ZALIM dan BATIL. Zalim artinya menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga keluar dari koridor kebenaran. Zalim juga dapat diartikan menggunakan milik orang lain tanpa hak. Larangan berbuat zalim banyak terdapat di dalam Alquran maupun hadits-hadits Rasulullah saw. Misalnya, di dalam QS Hud ayat 102, Allah swt berfirman:

"Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras"

(QS Hud : 102)

Contoh lain, dalam salah satu hadits, Rasulullah saw bersabda:

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya"

(HR Muslim)

Dimensi perbuatan zalim ini sangat luas. Ia mencakup dimensi zalim terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan dan makhluk Allah lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Contoh berbuat zalim kepada Allah ketika manusia berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan selain-Nya. Termasuk menomorsatukan uang dibandingkan dengan Allah. Kalau uang kemudian membuat kita "rela" untuk melanggar ketentuan Allah secara sengaja, maka sesungguhnya kita telah melakukan kezaliman yang nyata kepada-Nya.

Ketika seseorang menunda-nunda pembayaran upah kepada orang lain yang telah menyelesaikan kewajiban kerjanya tanpa alasan yang jelas, maka ini adalah bentuk kezaliman. Zalim terhadap sesama manusia. Demikian pula ketika seseorang mendapat proyek membuat buku dari satu lembaga, lalu mengajak orang lain menjadi partnernya, bahkan partner tersebut yang mengerjakan seluruh tulisannya, namun honor

menulis yang diterimanya tidak dibagi dengan partnernya, maka sesungguhnya ia telah menzalimi partnernya tersebut. Ini adalah perbuatan zalim yang dilarang, karena mengambil keuntungan di atas keringat orang lain.

Adapun batil secara bahasa dapat diartikan dengan tidak berfaedah, batal, rusak, dan sia-sia. Dalam konteks mencari harta, contoh batil adalah tidak dilaksanakannya akad bisnis yang disepakati sesuai dengan tuntunan syariah. Dengan kata lain, seseorang dengan seenaknya mengubah-ubah kesepakatan bisnis yang dibuatnya bersama orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Maka itu termasuk perbuatan yang batil. Ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS An Nisa ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling ridho) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

(QS An Nisa : 29)

Sebagai penutup dari larangan Allah, Allah mengingatkan manusia pada ayat yang turun pada hari Arafah masa haji wada Rasulullah saw. Allah menyatakan pada hari tersebut orang-orang non-muslim telah putus-asa terhadap Islam untuk mengembalikan muslim keluar dari Islam setelah mereka melihat kaum muslimin telah kuat karena telah Allah sempurnakan Islam, yakni Allah sempurnakan hukum-

hukum halal maupun haram yang tidak akan diturunkan lagi setelahnya. Jika seseorang terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya tanpa cenderung atau berniat dengan sengaja maka Allah Maha Pengampun dan Pengasih terhadapnya atas perbuatannya tersebut serta membolehkannya. Berbeda dengan orang yang memiliki kecenderungan atau berniat secara sengaja, maka tidak halal baginya mengonsumsi itu.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...”


(QS al-Maidah: 3)

Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum dengan jelas kepada kita manusia, memberikan petunjuk al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw sebagai *user's guidelines* untuk menjalankan kehidupan, salah satunya ketika menerapkan perencanaan keuangan syariah. Sesudah diterangkan hukum-hukum tersebut, menjadi jelas bagi kita prioritas apa saja yang harus didahulukan dalam merencanakan keuangan.

Pertama, menunaikan atau menafkahkan sebagian apa yang kita miliki untuk memenuhi kewajiban kepada Allah, sesama manusia, dan semesta alam (**CHARITY**). Kedua, menunaikan kewajiban kepada orang lain ketika berutang sehingga

terlunasi, agar tidak terjatuh pada jebakan riba (**DEBT**). Ketiga, menunaikan hak orang lain terutama untuk generasi yang akan datang dengan berinvestasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah agar tidak terjebak dalam tipu daya *gharar* dan *maysir*, termasuk dalam investasi membuka lapangan pekerjaan (**INVESTMENT**). Dan keempat, menunaikan hak terhadap diri sendiri agar terpenuhi kebutuhan hidup dan mampu menunaikan kewajiban sebagai seorang manusia sesuai dengan koridor syariah dengan tidak mengonsumsi hal-hal yang diharamkan (**CONSUMPTION**). Keempat hal tersebut kami singkat dengan **CDIC**.

Charity (c)



Charity atau sedekah merupakan bentuk umum dari segala bentuk pemberian dari seseorang kepada pihak lain sebagai wujud kasih sayang dan menghasilkan manfaat serta kebahagiaan yang sangat besar bagi keduanya. Besaran alokasi charity sangat tidak terbatas dan sangat diprioritaskan pada berbagai *stage* usia dan karir karena manfaat yang sangat besar sehingga tidaklah pantas untuk dibatasi. Dalam Islam, *charity* atau sedekah ini ada yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah.

Sedekah dapat berwujud materi maupun non-materi. Sedekah materi disebut dengan infak, sementara sedekah non-materi memiliki wujud yang beragam, seperti mengucapkan kalimat tasbih dan tersenyum. Yang pasti, sedekah, baik sedekah materi maupun non-materi, semuanya adalah dalam kerangka kebaikan di jalan Allah, sebagai perwujudan keimana kepada Allah swt, dan untuk memberi kemaslahatan kepada sesama dan kepada lingkungan.

Infak sendiri berarti mengeluarkan harta, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Tergantung niat dan jalan infak yang dipilihnya. Dalam QS Al Anfal ayat 36, Allah swt berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan (menginfakkan) harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”

(QS Al Anfal : 36)

Ayat di atas menjelaskan penggunaan kata “infak” dalam konteks keburukan, dimana orang kafir juga berinjak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa ternyata orang yang tidak beriman juga menginfakkan harta mereka. Hanya tujuannya adalah menjauhkan manusia dari ajaran Allah. Untuk itu orang yang beriman diingatkan agar juga berinjak di jalan Allah. Dengan demikian, infak disebut sedekah materi ketika infak tersebut dilakukan dalam kerangka kebaikan di jalan Allah.

Adapun **ZAKAT**, ia adalah ibadah di bidang harta yang wajib dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat (muzakki) untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi kadar maupun dari sisi besaran minimal kepemilikan harta tersebut (*nishab*). **Zakat** juga dapat disebut sebagai **infak atau sedekah wajib**. Karena itu dalam Alquran, kadang kita temukan penggunaan kata sedekah maupun infak, yang sesungguhnya mencerminkan makna zakat, seperti dalam QS At Taubah ayat 60 dan 103, dan QS Al Baqarah ayat 267.

Zakat

Sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu **zakat fitrah**, yang lebih dikenal oleh masyarakat karena dikeluarkan setiap menjelang Idul Fitri, dan **zakat maal (harta)** yang masih perlu dikenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, karena harta obyek zakat maal ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Prinsipnya, semua harta produktif yang diperoleh dengan cara yang halal, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat. Adapun total realisasi penghimpunan dana zakat secara nasional baru mencapai 4,36 persen dari potensi yang sebesar Rp233.8 triliun (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2019).

Zakat termasuk ibadah wajib yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial secara langsung sekaligus. Dampak sosial ekonomi ini akan terasa ketika zakat dikelola melalui institusi amil yang amanah dan profesional. Di Indonesia, sesuai UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka institusi pengelola zakat terbagi menjadi dua, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang merupakan lembaga pemerintah, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), yang merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Agama.

Salah satu cara untuk mengukur apakah penyaluran zakat memiliki dampak atau tidak, dapat dilihat dari sejumlah alat ukur, yaitu antara lain Model CIBEST yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015), yang terdiri atas kuadran CIBEST dan indeks-indeks CIBEST, yaitu indeks kesejahteraan, indeks

kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut. Dalam hal ini, studi Beik & Arsyanti (2016) menemukan bahwa indeks kesejahteraan mustahik BAZIS DKI Jakarta dan Dompot Dhuafa mampu ditingkatkan hingga sebesar 96.8 persen. Kemiskinan material mampu ditekan hingga 30.15 persen dan kemiskinan absolut secara total mampu ditekan hingga 91.30 persen sebagai dampak dari realisasi program BAZNAS BAZIS DKI Jakarta dan Dompot Dhuafa. Sejak tahun 2019, BAZIS DKI Jakarta berubah menjadi BAZNAS BAZIS DKI Jakarta, sebagai bentuk penyesuaian terhadap undang-undang yang ada.

Saat ini, indeks kesejahteraan CIBEST telah diadopsi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu komponen dari Indeks Kesejahteraan BAZNAS yang menjadi bagian penting dari Indeks Zakat Nasional (IZN). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Ketua BAZNAS No 24 Tahun 2020 tentang Indeks Zakat Nasional dan Keputusan Kepala Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS No 07/SK/PUSKAS-BAZNAS/II/2020 tentang Komponen dan Formula Perhitungan Indeks Zakat Nasional. Setiap tahun sejak tahun 2017 hingga saat ini, Puskas BAZNAS senantiasa mempublikasikan hasil kajian mengenai dampak pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan mustahik.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(QS at-Taubah: 60)

Ayat 60 pada QS at-Taubah menjelaskan bahwa salah satu ciri zakat yang membedakan dengan jenis sedekah lain adalah peruntukan zakat telah ditentukan dan termaktub dalam al-Quran. Terdapat 8 golongan khusus (asnaf) penerima zakat yang disebut dengan *mustahik*, yaitu:

1. orang-orang fakir,
2. orang-orang miskin,
3. pengurus-pengurus zakat (amil),
4. para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya,
5. untuk (memerdekakan) budak,
6. orang-orang yang berhutang (gharimin),
7. untuk jalan Allah (ibnu sabil), dan
8. untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (fi sabi-lillah)

Saat ini, ketentuan mengenai kelompok penerima zakat di Indonesia, telah diatur dalam Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, dan Keputusan Ketua BAZNAS No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ketentuan ini merupakan bentuk hukum positif atas kajian fikih zakat,

khususnya fikih mustahik. Bukan tidak mungkin, dinamika ke depan akan membuat perubahan pada standar mustahik yang ada.

i. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap muslim yang masih hidup, memiliki kelebihan bahan makanan harian. Tidak mesti harus berkategori kaya, melainkan zakat fitrah dikeluarkan bagi siapa saja yang berkelebihan bahan makanan, termasuk jika seseorang yang pendapatannya masih di bawah *nisab zakat maal*. Zakat fitrah ditujukan untuk memberi kebahagiaan hari raya Idul Fitri kepada setiap muslim agar ikut merayakan. Jadi, meskipun keseharian seorang muslim belum mencukupi kebutuhan pokok, namun ketika menjelang Idul Fitri memiliki kelebihan bahan makanan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Besaran zakat fitrah disamakan dengan makanan pokok daerah setempat karena asal mula zakat fitrah dikeluarkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok agar setiap muslim merasakan kebahagiaan di hari raya. Jika ditimbang dengan beras, maka setiap jiwa seorang muslim yang berkelebihan bahan makanan, wajib mengeluarkan sebesar 2.5 kg atau 3.5 liter beras. Ada juga yang menguangkan menjadi senilai 40 ribu atau 50 ribu di tahun 2020.

Hikmah dari berzakat fitrah adalah menumbuhkan sifat saling berbagi, meningkatkan kepedulian, serta merasakan kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, peruntukannya pun

untuk lingkungan sekitar kita saja, terutama tetangga dekat. Berbeda dengan *zakat maal* yang memiliki dampak lebih makro dan lebih luas.

ii. Zakat Maal

Pembeda lain dari zakat, terutama pada zakat maal, adalah memiliki *nisab* harta terkena zakat. *Nisab* merupakan minimum harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Nisab ini bisa berbeda diantara jenis zakat maal yang ada. Sebagai contoh, nisab Zakat harta yang terkait dengan perdagangan dan emas adalah setara 85 gram emas. Misal, saat ini 1 gram emas berharga Rp 1 juta rupiah, maka nisab emas terhitung: $85 \times \text{Rp } 1 \text{ juta rupiah} = \text{Rp}85 \text{ juta}$ dalam setahun. Jadi, ketika seorang muslim mempunyai investasi/tabungan, saham, atau emas batangan (LM) setahun yang mencapai angka Rp 85 juta maka wajib mengeluarkan zakat. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5%. Jadi zakat yang dibayarkan adalah nilai harta dikalikan kadarnya. Contoh, Pak C memiliki logam mulia (emas) seberat 100 gram. Maka zakatnya adalah sebesar 2,5 gram, yang dapat dibayarkan dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang senilai kewajiban zakat emasnya.

Sementara di sisi lain, nisab zakat pertanian adalah senilai 5 *ausaq*, atau setara dengan 653 kg hasil panen. Jika yang menjadi rujukan adalah pertanian padi, maka 653 kg gabah setara dengan 524 kg beras. Inilah nilai nisab zakat pertanian, yang berbeda dengan zakat emas dan perdagangan.

Adapun kadar zakat pertanian ini adalah 5% (jika sawah

irigasi) dan 10% (jika sawah tadah hujan). Contoh, seorang petani, Pak D namanya, menghasilkan panen senilai 2 ton beras di atas sawah yang memiliki irigasi. Maka ia telah wajib menunaikan zakatnya pada saat panen, sebesar 5%, setelah dikurangi ongkos produksinya.

Terkait dengan zakat maal ini, bagi jenis harta tertentu, berlaku ketentuan *haul*, yaitu kepemilikan harta selama minimal 1 tahun. Emas, perak, deposito, dan harta perdagangan, adalah contoh obyek harta yang berlaku ketentuan haul atasnya. Akan tetapi, pada zakat pertanian, tidak diberlakukan ketentuan haul, sebagaimana terdapat dalam QS Al-An'am ayat 141, yang memerintahkan penunaian kewajiban zakat pada saat panen.

Sesuai dengan Pasal 4 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, yang telah dua kali diamandemen, dimana amandemen terakhir adalah Peraturan Menteri Agama No 31 Tahun 2019, maka jenis-jenis harta yang menjadi obyek zakat maal adalah sebagai berikut :

1. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
2. uang dan surat berharga lainnya
3. perniagaan
4. pertanian, perkebunan dan kehutanan
5. peternakan dan perikanan
6. pertambangan
7. perindustrian
8. pendapatan dan jasa; dan
9. rikaz

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS at-Taubah: 103)

Diantara jenis harta yang selalu diperbincangkan adalah harta yang diperoleh dari pendapatan rutin yang diterima seseorang, seperti gaji dan tunjangan setiap bulan. Dalam bahasa sederhana, zakat yang dikeluarkan atas harta ini sering disebut dengan zakat penghasilan profesi. Sesuai dengan undang-undang, maka zakat penghasilan profesi ini termasuk ke dalam bagian dari zakat maal. Dalam prakteknya, pelaksanaan zakat penghasilan profesi ini dapat menggunakan salah satu pendekatan *qiyas*, yaitu qiyas atas emas atau perak atau hasil pertanian, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS No 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Waktu Penunaian Zakat Pendapatan dan Jasa.

Khusus tahun 2020 ini, besaran nilai rupiah nisab pendapatan yang wajib kena zakat adalah sebesar Rp 5,3 juta per bulan, dengan pendapatan tidak kena zakat sebesar Rp 1 juta per bulan. Ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS No 36 Tahun 2020 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa dan Penghasilan Tidak Kena Zakat Dalam Rupiah Tahun 2020. Jadi, kalau seseorang memiliki pendapatan per bulannya Rp 11 juta, maka nilai zakat yang wajib dikeluarkannya adalah sebesar (Rp 11 juta - Rp 1 juta) dikalikan 2,5%. Hasilnya adalah Rp 250 ribu zakat yang harus

dikeluarkannya setiap bulan.

Islam mengajarkan bahwa harta harus bersumber dari sumber yang baik dan bersih, bukan dari sumber yang batil dan haram. Harta dapat bersumber dari usaha sendiri maupun bonus atau hadiah dari pihak lain karena berkah Allah, bukan *risywah* atau 'suapan' untuk memenuhi tujuan tertentu. Bukan juga dari hasil korupsi lalu berasumsi dapat dibersihkan oleh zakat. Melainkan, sejak dari sumber penghasilan merupakan sumber yang baik. Inilah salah satu hikmah zakat, menjaga sumber harta penghasilan tetap dalam koridor syariah.

Harta juga harus bersumber dari harta yang dimiliki secara penuh atau terbebas dari utang untuk kebutuhan pokok. Utang kebutuhan pokok adalah utang yang diambil dalam suasana antara hidup atau mati, atau keadaan terpaksa. Jika bukan utang yang diambil secara terpaksa, maka sangat dianjurkan perhitungan dilakukan terhadap penghasilan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya hidup lainnya. Dengan izin Allah, dengan mengeluarkan zakat maka akan dimudahkan segala urusan termasuk dimudahkan melunasi utang.

Islam juga mengajarkan bahwa menunaikan zakat yang terbaik adalah melalui lembaga zakat resmi, yang dalam konteks Indonesia direpresentasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terakreditasi. Penunaian zakat melalui amil juga lebih dekat dengan sunnah Nabi saw, dimana beliau menetapkan sekitar 25 orang sahabat menjadi amil, seperti Ibn Lutaibah ra dari Bani Asad, Muadz bin Jabal ra dan Ali bin Abi Thalib ra.

Saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan edukasi dan literasi zakat masyarakat. Dalam survey yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS dan Kementerian Agama tahun 2020, terungkap bahwa nilai indeks literasi zakat masyarakat mencapai angka 66,78 atau berada pada kategori menengah (moderat). Dengan fakta ini maka tugas kita adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat agar indeks literasi zakat ini bisa mencapai kategori tinggi.

Infak

Infak merupakan sedekah berbentuk material, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan nisab maupun haul, ataupun peruntukan khusus. Infak adalah payung umum dari zakat, yang merupakan infak wajib. Termasuk infak adalah memberikan makanan untuk tetangga, tunjangan untuk orang tua, bahkan penghasilan seorang istri yang digunakan untuk keluarga pun termasuk ke dalam infak. Infak dikeluarkan secara sukarela, namun sangat bagus jika dilakukan secara rutin.

“Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinjak (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).”

(HR Bukhari)

Pemberian infak yang rutin, secara statistik, dipengaruhi oleh persentase utang per pendapatan, domisili, persentase infak per pendapatan, dan pendapatan. Model regresi logit dikembangkan untuk memprediksi probabilitas tertinggi dan terendah yang dimiliki rumah tangga berpendapatan rendah dalam memberikan infak secara teratur. Peluang memberikan infak rutin tertinggi diberikan oleh rumah tangga dengan rasio utang per pendapatan kurang dari 50%, berdomisili di kota besar, memberikan infak sebesar 2,5% atau lebih dari pendapatan, dan memiliki lebih dari pendapatan Rp1 juta per bulan. Sementara itu, probabilitas terendah dapat terjadi jika kepala rumah tangga berasal dari luar kota besar, memberikan infak kurang dari 2,5% per pendapatan, memiliki rasio utang 50% ke atas, dan memiliki pendapatan per bulan Rp1 juta atau kurang (Arsyianti & Kassim, 2016).

Sesuatu yang rutin dilakukan dapat menjadi kebiasaan atau perilaku (behavior) seseorang dan terinternalisasi secara otomatis. Apa saja yang memengaruhi perilaku dalam berinjak? Arsyianti & Kassim (2019) meneliti tentang hal ini dan menemukan bahwa pendidikan keuangan terbukti secara positif memengaruhi perilaku berinjak secara teratur. Pengaruh positif ini memengaruhi secara tidak langsung melalui kontrol perilaku (pengalaman) jika norma subyektif (pihak-pihak berpengaruh dari responden) dimasukkan pada model, tetapi arah pengaruh menjadi negatif jika norma subyektif dikeluarkan dari model. Perilaku berinjak secara teratur, pada akhirnya, berhubungan positif dengan tingkat kesehatan keuangan keluarga dan kepuasan dalam gaya hidup.

Infak dan Sedekah

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah: 261)

Gambar 3. *Reward* infak

Sumber: Modul Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah Pada Kampung Batik Cibuluh, Bogor (2020)

Allah sudah memberi kabar gembira bagi siapa saja yang berinfak akan diberikan *reward* seolah-olah tujuh ratus kali lipat dari yang sudah ditanam (diinfakkan). Allah mengumpamakan seperti menanam benih kemudian menghasilkan bulir-bulir sebanyak tujuh ratus. Tafsir terhadap angka “tujuh” dapat diartikan benar-benar tujuh atau tak terhingga, sehingga dengan berinfak maka dampak positif yang dihasilkan akan melimpah ruah.

Infak dan Sedekah



Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (133) (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (134) (QS Ali Imran: 133-134)



Gambar 4. Infak di waktu lapang dan sempit

Sumber: Modul Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah Pada Kampung Batik Cibuluh, Bogor (2020)

Infak juga dapat dilakukan tidak hanya di waktu lapang atau ketika memiliki kelebihan harta, melainkan juga di waktu sempit ketika kekurangan harta. Seperti yang Allah sampaikan bahwa berinfak di waktu lapang maupun sempit merupakan ciri orang bertakwa, maka infak bukan terkait dengan 'memiliki' atau 'tidak memiliki' harta melainkan infak terkait dengan ketakwaan, keimanan seseorang. Jika kita beriman, maka kita tidak akan ragu untuk menafkahkan sebagian yang kita hasilkan meski dalam keadaan sepi, yang kesusahan, dan kesulitan. Allah-lah yang akan memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi orang yang bertakwa. Dengan demikian, setiap muslim perlu menanamkan dalam hati bahwa sulit apapun keadaan seseorang, ada Allah yang akan menolong jika kita bersedia untuk berbagi.

Sedekah

Amar bin Jamuh, seorang tua yang memiliki harta dan ingin bersegera berinfak, bertanya kepada Rasulullah saw. Lalu Allah menerangkan jawabannya dalam ayat ke-215 QS al-Baqarah.

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

(QS al-Baqarah: 215)

Pada ayat ini Allah menerangkan prioritas pemberian sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan terutama orang-orang terdekat. Mereka adalah orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Keutamaan bersedekah kepada orangtua adalah agar kita selalu ingat bahwa semampu apapun keadaan orangtua, tetap mereka-lah yang harus menjadi prioritas kita sebelum kita memperhatikan orang lain. Jangan sampai rajin bersedekah namun orangtua tidak diperhatikan atau bahkan kehidupannya jauh dari layak.

Demikian pula keutamaan memberi sedekah kepada kerabat. Kerabat adalah orang-orang terdekat kita, seperti saudara, tetangga atau sahabat karib. Islam mengajarkan *brotherhood*, persaudaraan antar sesama, apalagi terhadap saudara sendiri yang sedarah. Kakak dan adik perlu diperhatikan.

Anak yatim, orang miskin, dan yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang perlu diperhatikan. Mereka membutuhkan kasih dan sayang dari orang-orang di sekitarnya. Jika bukan dimulai dari kita, siapa lagi yang akan memulai? Dengan demikian, mereka melengkapi prioritas perhatian kita untuk diberikan sedekah.

Sedekah adalah bentuk umum dari dana sosial, menaungi infak, hadiah dan sedekah non-material. Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah, melayani tamu seperti raja adalah sedekah, menghibur hati yang sedang lara adalah sedekah. Jadi, sedekah memiliki cakupan yang lebih luas.

Wakaf

Wakaf secara bahasa artinya menahan, berhenti, abadi, dan berdiri. Wakaf adalah menyerahkan harta kekayaan pribadi secara sukarela karena Allah swt, untuk dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umum, serta untuk mereka yang berhak untuk menerima manfaat harta tersebut (*mauquf 'alaih*), sesuai dengan tujuan *wakif* (orang yang mewakafkan harta tersebut). Dalam prakteknya, wakaf tersebut diserahkan wakif kepada *nazir* (pengelola wakaf) untuk dapat dikelola sesuai dengan syariah.

Wakaf merupakan infak yang hanya dapat digunakan manfaat asetnya, dan tidak dapat dipindahtangankan selama periode wakaf. Wakaf ada yang bersifat permanen baik masih hidup maupun telah meninggal dunia, serta ada yang bersifat sementara yang ditentukan waktu pemanfaatannya.

Selama ini wakaf lebih dikenal dalam bentuk tanah, masjid, tempat pemakaman, dan pesantren. Padahal asset wakaf sangat luas, beragam, dan besar kebermanfaatannya. Sehingga, wakaf dapat menjadi salah satu solusi pembangunan infrastruktur negara seperti wakaf jalan, bandar udara, pelabuhan, pasar, gedung pemerintahan, infrastruktur transportasi umum seperti kereta api dan masih banyak lagi asset lainnya. Demikian pula wakaf dapat berupa asset produktif seperti wakaf kandang peternakan, kolam ikan, lahan pertanian, ataupun ruko untuk membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk.

Selain itu, saat ini tengah berkembang wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang artinya uang yang diwakafkan kemudian diputar untuk investasi dengan sekma investasi yang sesuai syariah. Hasil investasi tersebut sepersepuluhnya dapat digunakan untuk membiayai operasional nazir (pengelola wakaf) dan sisanya disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf).

Sedangkan wakaf melalui uang artinya wakif menyerahkan wakaf uang kepada nazir, lalu oleh nazir tersebut uangnya digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk tujuan pembangunan tertentu. Misalnya, nazir merencanakan membangun masjid, lalu wakif menyerahkan uang wakaf Rp100 juta ke pada nazir, yang kemudian oleh nazir dibelikan bahan bangunan untuk keperluan pembangunan.

Secara umum, wakaf tidak disebutkan secara khusus dalam al-Quran, melainkan beberapa ayat menyinggung instrumen *charity* ini.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

(QS al-Baqarah: 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(QS ali Imran: 92)

Hadis tentang wakaf secara lebih eksplisit dan lengkap terungkap dalam hadits, seperti pada hadits berikut ini.

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang

mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah seperti hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Wakaf di Indonesia diatur oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI mirip seperti BAZNAS, ditunjuk secara khusus oleh pemerintah Indonesia dan secara independen mengelola harta wakaf di Indonesia. Lembaga yang ingin menjadi nazir (pengelola wakaf) secara resmi dapat mengajukan izin resmi kepada BWI. Saat ini BWI terus meningkatkan upaya pembangunan wakaf, agar potensi wakaf yang besar dapat direalisasikan dengan baik.

Diantara tantangan pengelolaan wakaf saat ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf. Survey BWI dan Kementerian Agama tahun 2020 ini menunjukkan bahwa nilai indeks literasi wakaf mencapai angka 50,48 yang berarti literasi masyarakat tentang wakaf berada pada kategori rendah. Literasi ini sangat krusial karena masyarakat akan berbuat sesuai dengan apa yang dipahaminya. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam wakaf akan semakin meningkat, apabila pemahaman mereka semakin baik.

Debt (D)



Utang adalah salah satu sumber dana yang berasal dari luar diri kita, bisa dari keluarga dan kerabat yang menduduki posisi teratas sesudah meminjam uang darimana saja sebagai sumber utang menurut World Bank (2018), maupun dari lembaga keuangan tertentu, termasuk menggunakan kartu kredit. Tabel 1 menggambarkan data sumber utang penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas.

Tabel 1. Data sumber utang penduduk berusia di atas 15 tahun di Indonesia

Utang per tahun 2018 (usia 15+, dalam %)	Indonesia	Asia Timur & Pasifik	Lower middle income
Meminjam dari lembaga keuangan atau menggunakan kartu kredit	18,4	21,5	9,8
Meminjam dari lembaga keuangan atau menggunakan kartu kredit, 2014	13,7	19,5	10

Utang per tahun 2018 (usia 15+, dalam %)	Indonesia	Asia Timur & Pasifik	Lower middle income
Meminjam dari keluarga dan teman	35,7	29,6	30,4
Meminjam uang dari mana saja	54,8	46,8	42,9
Sisa cicilan rumah	6	10,8	5

Sumber: World Bank (2018)

Proporsi utang berdasarkan ilmu wealth management, harus dibatasi maksimum 30-35 persen dari penghasilan rutin yang didapatkan, paling tinggi 50 persen dari total aset yang dimiliki. Hal ini untuk menjaga *lifestyle* agar tidak berlebihan dan mampu mengendalikan keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara dana eksternal tersedia sangat luas.

Bagi seorang pengusaha, utang perlu diputar untuk menghasilkan return atau manfaat untuk perusahaan. Sementara bagi seorang individu atau keluarga, utang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mendasar. Jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka dalam Islam, individu atau keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai *mustahik*. Solusi dari seorang *mustahik* adalah menerima zakat. Jadi jika ingin berutang, perlu dipertimbangkan secara matang, apakah untuk kebutuhan pokok atau untuk memenuhi gaya hidup (*lifestyle*) yang belum terpuaskan.

Filosofi Utang

Pada dasarnya, utang tidak dilarang dalam Islam. Sebagaimana tertuang dalam ayat terpanjang dalam al-Quran yaitu QS al-Baqarah ayat 282. Utang secara khusus diatur pada ayat ini.

Utang

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalamu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah: 282)

IPB University
Bogor Indonesia

Department of Islamic Economics
Faculty of Economics and Management

Itumenkonomt_syarifah@ippcc.ipb.ac.id @dept_ekisyariipb iec.fem.ipb.ac.id

Gambar 5 Ketentuan utang dalam al-Quran

Sumber: Modul Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah Pada Kampung Batik Cibuluh, Bogor (2020)

Utang merupakan alternatif terakhir ketika kita tidak mampu bertransaksi secara tunai atau tidak mampu menukarkan asset yang kita punya. Jadi, upayakan terlebih dahulu bertransaksi secara tunai.

Asset berbiaya besar, seperti rumah misalnya, sangat sulit untuk diperoleh secara tunai mengingat harganya yang sulit dijangkau dengan penghasilan *middle income class* secara rata-rata. Rata-rata pendapatan penduduk Indonesia

pada tahun 2019 sekitar Rp 3 juta per bulan (BPS, 2020a). Sementara harga rumah terus meningkat setiap tahun yang tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan. Biasanya, solusi untuk memperoleh rumah tinggal adalah dengan mengambil pembiayaan dari sumber eksternal.

Utang

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah: 283)

Department of Islamic Economics
Faculty of Economics and Management

Gambar 6 Ketentuan jaminan dalam al-Quran

Sumber: Modul Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah Pada Kampung Batik Cibuluh, Bogor (2020)

Jika terpaksa harus berutang, maka terdapat paling tidak tiga persyaratan yang harus dipegang oleh yang berutang:

1. **Sesuai kemampuan.** Pada Gambar 6 tercantum ayat mengenai pemberian jaminan yang dapat diberikan sebagai pegangan orang yang memberi utang dari orang yang berutang. Pemberian jaminan ini mengisyaratkan bahwa utang yang diambil harus dalam *range asset* yang dimiliki. Jika tidak memiliki asset yang sesuai dengan nilai utang, maka jangan dipaksakan untuk berutang. Dalam hitungan lain,

cicilan utang yang dapat dibayarkan per bulan sebaiknya tidak melebihi range 30-35 persen dari pendapatan per bulan. Artinya, jika pendapatan sebesar Rp 3 juta per bulan, maka maksimum cicilan per bulan adalah Rp 1 juta. Pembatasan ini berguna untuk pengaturan keuangan untuk keperluan lain selain untuk membayar utang.

2. **Niat kuat untuk segera melunasi.** Sebesar apapun utang, jika berniat kuat untuk melunasi akan Allah bantu untuk segera terlunasi. Sebaliknya, jika tidak berniat, maka sekecil apapun nominal utang akan sulit untuk terlunasi.
3. **Sebagai alternatif terakhir dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan yang sangat pokok.** Jika sudah diupayakan untuk mengambil sumber keuangan internal tetap belum mampu memenuhi kebutuhan pokok, maka diperkenankan untuk mengambil utang. Definisi kebutuhan pokok adalah produk atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan terpapar pilihan antara hidup atau mati. Sebagai contoh, untuk biaya kesehatan rawat inap rumah sakit dengan kamar kelas standar, bukan kamar mewah. Atupun rumah dengan standar kemampuan dan layak untuk keluarga, bukan rumah mewah untuk memenuhi hasrat gaya hidup.

Demikian pula dengan orang yang memberi utang, maka syarat yang harus dipenuhi selain mencatat utang, pemberi utang perlu mempertimbangkan untuk merelakan utang jika yang berutang sudah berniat baik selalu berusaha kuat namun masih menemukan kesulitan untuk melunasi.

“Sedekah berpahala sepuluh kalinya, sedangkan memberi pinjaman berpahala delapan belas kalinya.” Rasulullah bertanya kepada Jibril, “Wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama daripada sedekah?” Lalu Jibril menjawab, “Karena seorang peminta-minta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sedangkan orang yang meminta pinjaman, ia tidak akan meminta pinjaman kecuali karena kebutuhan.”

(HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shalallaahu ‘alaihi wassalam telah bersabda:

“Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.”

(HR Muslim)

(Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), 2018).

Edukasi Utang

Salah satu target edukasi keuangan adalah edukasi mengenai utang. Para ahli dalam penelitian Arsyianti et al., (2018b) menunjukkan bahwa edukasi keuangan harus dilakukan di lembaga pendidikan formal dengan menggunakan anggaran pemerintah. Lembaga keuangan

harus mendukung pelaksanaan edukasi keuangan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal. Edukasi finansial yang berupaya mengubah perilaku kelompok terutama yang berpenghasilan rendah perlu menanamkan kepercayaan bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir dari sumber keuangan konsumtif dan penanaman *belief* ini harus dilakukan pada tahap awal usia sekolah. Namun, anak muda bukan top prioritas yang ditargetkan untuk program pendidikan keuangan. Perempuan adalah yang harus diprioritaskan dan rumah tangga berpenghasilan rendah menempati urutan kedua dalam prioritas edukasi. Sebagai kesimpulan, sasaran edukasi tentang pengambilan utang menempati prioritas utama di antara strategi lain dalam menetapkan pendidikan keuangan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.

Edukasi keuangan terbukti secara positif mempengaruhi perilaku mengambil utang secara tidak langsung melalui kontrol perilaku (pengalaman) dan norma subyektif (pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan sikap). Perilaku mengambil utang secara terus menerus dapat mempengaruhi rasio keuangan dan kepuasan dalam gaya hidup pada rumah tangga berpenghasilan rendah (Arsyianti & Kassim, 2017).

Perilaku pengambilan utang berturut-turut telah terbukti berdampak negatif pada perilaku pemberian infak secara rutin dari rumah tangga berpendapatan rendah di Indonesia. Mungkin saja terjadi karena rumah tangga fokus untuk membayar utang sehingga mengabaikan infak. Rumah tangga merasa lebih penting membayar utang dibandingkan memberikan infak.

Perilaku pengambilan utang berturut-turut juga terbukti dipengaruhi secara negatif oleh perilaku pemberian infak secara teratur, terutama pada tingkat niat untuk memberi. Jadi, jika memiliki niat berinjak, maka rumah tangga akan menunda mengambil utang lagi. Pada tingkat niat, berinjak menghalangi rumah tangga untuk berutang.

Edukasi keuangan dan pemilihan lembaga keuangan telah terbukti memiliki hubungan dengan variabel-variabel yang memengaruhi perilaku pemberian infak secara teratur dan perilaku pengambilan utang secara berturut-turut. Model ini pada akhirnya mempengaruhi konstruksi *output* yang diwakili oleh tingkat kesehatan keuangan rumah tangga dan kepuasan gaya hidup (Arsyianti et al., 2018a).

Secara statistik terbukti bahwa mereka yang datang dari luar kota besar seperti Jakarta menghadapi situasi yang lebih sulit untuk hutang. Rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia lebih menyukai menyewa rumah daripada membeli rumah. Selain itu, pemilik rumah lebih cenderung memiliki rasio utang yang tinggi (lebih dari 50 persen) terhadap pendapatan. Usia kepala rumah tangga yang lebih tua juga lebih cenderung memiliki rasio utang yang lebih tinggi, diduga karena tanggung jawab mereka untuk menjaga tanggungan mereka. Secara statistik terbukti bahwa semakin banyak tanggungan yang mereka miliki, semakin besar kemungkinan mereka memiliki lebih dari 50 persen rasio utang terhadap pendapatan (Arsyianti & Beik, 2015).

Investment (I)



Investasi merupakan salah satu cara mengembangkan harta untuk lebih bermanfaat dan dirasakan manfaatnya oleh orang yang lebih banyak dibanding hanya dinikmati sendiri. Investasi dapat dilakukan secara langsung, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, menjadi entrepreneur yang diandalkan dan bermanfaat. Investasi langsung juga menjadi salah satu cara mencari nafkah dengan estimasi penghasilan paling tinggi dibandingkan profesi lain atau instrumen investasi tidak langsung.

Investasi tidak langsung dapat berupa menitipkan dana yang dimiliki untuk dikelola oleh orang lain, baik usaha yang dijalankan secara langsung oleh orang lain maupun melalui lembaga perantara seperti lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang paling mudah dikenal adalah bank syariah. Padahal, terdapat banyak jenis lembaga keuangan syariah, di antaranya asuransi syariah (takaful), pegadaian syariah, saham syariah, sukuk, termasuk koperasi syariah dan baitul maal wa tamwil (BMT).

Investasi

IPB University
Bogor Indonesia

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS an-Nisa: 9)

ifmakomoni_syariah@apps.ipb.ac.id @dept.ekosyaripb ier.fem.ipb.ac.id Department of Islamic Economics Faculty of Economics and Management

Gambar 7 Peruntukan investasi dalam al-Quran

Sumber: Modul Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah Pada Kampung Batik Cibuluh, Bogor (2020)

Investasi Langsung

Direct investment merupakan investasi yang dilakukan secara langsung dari segi penanaman modal. Dalam struktur pencatatan akuntansi, biasanya tercatat dalam modal preferensi atau pemilik langsung, bukan *common stock*. Karena kebutuhan modal yang besar, investasi jenis ini secara khusus dilakukan oleh orang atau entitas yang sudah memiliki modal besar, bahkan dapat dilakukan lintas negara.

Investasi ini membari manfaat langsung yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan fasilitas bagi para pekerja dan bahkan keluarga pekerja. Pada akhirnya, investasi ini sangat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Investasi Tidak Langsung

Indirect investment dilakukan dengan penanaman dana dalam sebuah *instrument* yang digunakan oleh pihak kedua untuk menjalankan sebuah usaha. Dalam bidang keuangan hal ini disebut dengan sumber dana eksternal. Suatu usaha sangat mungkin tidak hanya mengandalkan dana internal secara utuh, namun juga sumber eksternal yang berasal selain dari pemilik usaha.

Sumber dana eksternal dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, maupun individual yang memiliki modal yang cukup untuk ditanamkan pada sebuah usaha. Beberapa sumber dana eksternal yang tersedia pada masyarakat sekarang dapat berupa:

1. Saham umum
2. Sukuk/surat berharga syariah
3. Deposito
4. Tabungan

Keempat instrument tersebut disusun berdasarkan tingkat *return* yang terbesar hingga yang terkecil.

Pada prinsipnya, setiap kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali yang dilarang sebagaimana diterangkan dalam Pendahuluan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 80 tahun 2011 terkait transaksi maumalah pada pasar modal syariah yang biasa dipakai untuk investasi tidak langsung menerangkan terdapat 14 transaksi yang dilarang dalam 8 kategori umum, yaitu:

1. Tindakan yang tergolong *Tadlis* (menyembunyikan kecacatan objek akad):
 - a. *Front running*
 - b. *Misleading information* (informasi menyesatkan)
2. Tindakan yang tergolong *Taghrir* (memengaruhi orang lain mengandung kebohongan agar melakukan atau tidak melakukan suatu transaksi):
 - a. *Wash sale* (perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan)
 - b. *Pre-arrange trade*
3. Tindakan yang termasuk *Najasy* (menawar dengan harga tinggi oleh orang yang tidak berniat membeli namun ingin menimbulkan kesan banyak peminat yang akan membeli):
 - a. *Pump and dump*
 - b. *Hype and dump*
 - c. *Creating fake demand/supply*
4. Tindakan yang termasuk *Ikhtikar* (menumpuk atau menimbun barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meraih keuntungan ketika barang menjadi "langka" di pasar dan harga meningkat tajam):
 - a. *Pooling interest*
 - b. *Cornering*
5. Tindakan yang termasuk *Gisysy* (mengungkap keistimewaan-keistimewaan barang saja dengan menutupi kecacatannya):
 - a. *Marking at the close* (pembentukan harga penutupan)
 - b. *Alternate trade*

6. Tindakan *Insider trading* (perdagangan orang dalam)
7. *Short selling* (jual kosong)
8. *Margin trading* (transaksi dengan utang berbunga)

Consumption (C)



Pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia pada kuartel awal 2020 mencapai 58.14 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Konsumsi/Consumption

Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka (117). Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang (118), dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya" (119). (QS Taha: 117-119)

IPB University
Department of Islamic Economics
Faculty of Economics and Management

Imaekonomi_syariah@apps.ipb.ac.id @dept.eksyaripb lec.fem.ipb.ac.id

Gambar 8 Kebutuhan pokok manusia

Sumber: Modul Pelatihan CDIC dalam Perencanaan Keuangan Syariah Pada Kampung Batik Cibuluh, Bogor (2020)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

(QS al-Maidah: 87)

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

(QS al-A'raf: 31)

Tafsir Quraish Shihab dalam www.tafsirQ.com menyampaikan tafsir ayat ini sebagai berikut:

“Hai anak Adam, pakailah hiasan-hiasan yang berupa **pakaian materi** yang menutupi aurat dan **pakaian moril** yaitu berupa takwa, di setiap tempat salat, waktu melaksanakan ibadah dan menikmati makanan dan minuman. Semua itu kalian lakukan dengan tanpa berlebih-lebihan. Maka jangan mengambil yang haram. Dan jangan melampaui batas yang rasional dari kesenangan tersebut. Allah tidak merestui orang-orang yang berlebih-lebihan. Islam mengharuskan pemeluknya **menjaga penampilan dan kebersihan**. Apalagi pada setiap pertemuan. Inilah cara-cara yang ditetapkan ilmu kesehatan (hygiene). Adapun sikap tidak berlebih-lebihan, ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya **mengambil secukupnya**, kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan. Di samping itu, lambung dan

alat-alat pencernaan lainnya akan tertekan bekerja keras dan berpotensi mengalami gangguan. Dengan begitu, seseorang akan menderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan organ-organ tersebut.

Di antara bentuk sikap berlebih-lebihan, mengkonsumsi suatu zat makanan tertentu dalam jumlah besar melebihi zat-zat lain yang juga diperlukan. Seperti mengkonsumsi lemak dengan kadar yang mengalahkan albumen yang dibutuhkan tubuh. Ayat ini juga menganjurkan kita untuk mengonsumsi makanan yang *toyyib* (baik) agar badan sehat sehingga kuat bekerja. Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan. Tubuh menjadi tertekan dan mudah terkena tekanan darah tinggi, gula dan kejang jantung (*angina pectoris*)."

Penutup

Konsep CDIC merupakan kepanjangan dari *Charity, Debt, Investment and Consumption* disusun sebagai konsep prioritas dalam membuat anggaran dan mendistribusikan sumber daya keuangan baik secara individu maupun keluarga dan perusahaan. Konsep ini dibangun di atas teori Perencanaan Keuangan yang sesuai dengan syariah berdasarkan penelusuran kajian kualitatif literatur, terutama yang paling mendasar, yaitu al-Quran dan Sunnah.

Charity yang paling utama dikeluarkan sebagai prioritas. Ditempatkan sebelum *Debt* agar hikmah dan keutamaan *Charity* tertanam, dapat memberikan berkah yang berlimpah, termasuk berkah kemudahan dalam segala urusan, yang salah satunya bisa saja adalah melunasi utang yang terbebani.

Debt diutamakan terlebih dahulu sebelum *Investment* agar konsekuensi dari *Debt* dapat dihindari dan diatasi. Sebagai alternatif sumber dana yang terakhir, *Debt* pada tingkat pelunasan menjadi prioritas yang diutamakan.

Investment diutamakan sebelum *Consumption* agar konsepsi, persepsi, dan prioritas terhadap masa depan dapat diingat, sebelum mengeluarkan sisa untuk konsumsi. Terlebih, investasi utama adalah untuk membina anak sholih yang mendoakan, memberikan ilmu yang bermanfaat serta berwakaf yang bernilai tak hingga.

Consumption merupakan porsi yang paling sedikit dan paling akhir diutamakan agar tidak terlena dengan keinginan dibanding kebutuhan, tidak mengejar *lifestyle* dibanding kewajiban yang harus dipenuhi, dan menjadikan tuntutan hak terhadap diri sendiri serta keluarga sebagai prioritas terakhir dibandingkan memenuhi kewajiban amanah sebagai individu manusia yang perlu menjaga dan menyejahterakan dunia. Nabi Yusuf as pun menyarankan hanya menyisakan sedikit dari penghasilan untuk konsumsi. Sebagaimana kisah yang diterangkan dalam Pendahuluan.

Semoga konsep CDIC dapat diterapkan dan menjadi rujukan dalam perencanaan keuangan syariah baik bagi individu, keluarga, maupun perusahaan. Konsep ini juga diharapkan mampu memperbaiki tatanan konsepsi konvensional, menanamkan nilai keutamaan dari CDIC, serta penerapan *tadhiyyah* (pengorbanan) yang kuat sebagai manusia untuk memprioritaskan urutan CDIC.

Referensi

- Arsyanti, L. D., & Beik, I. S. (2015). Debt Service of Low-Income Households in Indonesia 1 Introduction. *Al-Muzara'ah*, 3(1), 76–88.
- Arsyanti, L. D., & Kassim, S. (2016). Regular charity giving behaviour among low- income households in Indonesia. *Intellectual Discourse*, 1(24), 133–156. <http://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/653/556>
- Arsyanti, L. D., & Kassim, S. (2017). The Influence of Financial Education on Consecutive Debt- taking Behaviour of Low-Income Households in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 2117(Special Issue), 114–132.
- Arsyanti, L. D., & Kassim, S. (2019). Resource Mobilisation and Islamic Charity-Giving in Indonesia : Evidence from Low-Income Households. In M. Z. and T. A. A. Manap (Ed.), *Islamic Finance, Risk-Sharing and Macroeconomic Stability* (pp. 193–221). Palgrave Macmillan. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-05225-6_10
- Arsyanti, L. D., Kassim, S., & Adeyemi, A. A. (2018a). Debt Taking and Charity-Giving among Low-Income Households: Strengthening Resilience in Islamic Perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 1–22.
- Arsyanti, L. D., Kassim, S., & Adeyemi, A. A. (2018b). Enhancing Financial Education: Debt-Taking And Charity-Giving Context In Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan*

Bisnis Islam, 3(2), 32–49.

[BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat. Jakarta (ID): PUSKAS BAZNAS

[BAZNAS] Badan Amil Zakat Nasional. (2019). Zakat Maal. Diunduh dari <https://baznas.go.id/id/zakat-maal>, pada Juli 2020.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), 87-104.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <http://www.journalbankindonesia.org/index.php/JIMF/article/view/524/508>

[BPS] Badan Pusat Statistik. (2020a). Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Edisi Mei 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/07/28/263f810d993eb61e575d7f10/perkembangan-beberapa-indikator-utama-sosial-ekonomi-indonesia-edisi-mei-2020.html>, pada Agustus 2020.

[BPS] Badan Pusat Statistik. (2020b). Indikator Ekonomi Mei 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/07/31/1eda89d1c17a154eeefd4310/indikator-ekonomi-mei-2020.html>, pada Agustus 2020.

- [BWI] Badan Wakaf Indonesia. (2020). Dasar Hukum Wakaf. Diunduh dari <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>, pada Juli 2020.
- [DSN-MUI] Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 80 tahun 2011 (No.80/DSN-MUI/III/2011) tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Grinin, L., Korotayev, A., & Malkov, S. (2010). A Mathematical Model of Juglar Cycles and the Current Global Crisis. In L. Grinin, P. Herrmann, A. Korotayev, & A. Tausch (Eds.), *History & Mathematics: Processes and Models of Global Dynamics* (Issue November 2010). 'Uchitel' Publishing House.
- Grinin, L., Korotayev, A., & Tausch, A. (2016). *International Perspectives on Social Policy, Administration, and Practice: Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery* (S. Chen & J. L. Powell (eds.)). Springer International Publishing. <http://www.springer.com/series/7>
- [IZI] Inisiatif Zakat Indonesia. (2018). Pahala Memberi Utang daripada Sedekah, Tapi... . Diunduh dari <https://izi.or.id/pahala-memberi-utang-lebih-besar-daripada-sedekah-tapi/>, pada Agustus 2020.
- Tafsir: al-Quran dan Hadits. 2020. www.tafsirq.com
- World Bank. (2018). Indonesia. Diunduh dari <https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/countrybook/Indonesia.pdf>, pada Juli 2020.

Penulis



Laily Dwi Arsyianti, Ph.D

- Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB University
- Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DPW DKI Jakarta.
- arsyianti@apps.ipb.ac.id



Irfan Syauqi Beik, Ph.D

- Kepala Divisi Zakat, Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB University
- Wakil Ketua Umum VI DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)
- Sekretaris Eksekutif World Zakat Forum (WZF)
- irfan_beik@apps.ipb.ac.id



ISBN 978-623-6531-99-0



9 786236 531990

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) IPB